

ABSTRAK

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui udara oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang masih menjadi epidemi global sebagai ancaman kesehatan bagi masyarakat, salah satunya di negara Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah masih memegang peringkat 2 dengan kasus tuberkulosis terbanyak di Indonesia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai cita-cita negara dunia salah satunya yaitu pada tujuan ke-3 kesehatan untuk kesejahteraan, yang mencanangkan target dan tujuan untuk mengentaskan penyakit menular tuberkulosis. Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui aspek-aspek penanggulangan tuberkulosis dalam kacamata hukum dan mengetahui implementasi program pengentasan penyakit menular tuberkulosis di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan SDGs serta peran pemerintah dalam menanggulangnya. **Metode** penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya-upaya pengentasan tuberkulosis oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah dengan mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan dan peraturan turunannya dan kebijakan berupa program pengentasan tuberkulosis, namun masih belum mencapai target karena hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya serta program yang tidak adaptif, maka dari itu perlunya disiplinitas dan komitmen bagi semua pihak untuk menumpaskan TB 2030. Pemerintah dapat mencontoh upaya penanggulangan TB yang dilakukan oleh negara lain, salah satunya yang dicetuskan oleh ilmuwan Inggris yakni dengan membuat inovasi baru obat TB yang lebih praktis tanpa harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.

Kata Kunci: Tuberkulosis, SDGs, Kesehatan, *Mycobacterium tuberculosis*, Provinsi Jawa Tengah.